



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 60**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara, dimana pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan pertanian perlu dilaksanakan dan dikelola dalam suatu sistem irigasi sehingga akan mendukung kesinambungan ketersediaan dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat petani;
- b. bahwa dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu melakukan upaya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4624);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 3)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengairan/irigasi;
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;

6. Gabungan.....

6. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah gabungan dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama;
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompa;
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
9. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;
10. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai menggunakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
11. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
13. Jaringan Irigasi Kampung adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat Kampung atau pemerintah Kampung;
14. Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapan dan tenaga penggerak;
15. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;
16. Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari suatu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas;
17. Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, skunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan untuk pengaturan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
18. Jaringan.....

18. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan perlengkapannya;
19. Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi Kampung, irigasi pompa, dan reklamasi rawa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya;
20. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier yang mendapat pelayanan dari jaringan teriser yang berkaitan;
21. Petak /Blok Kuarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari suatu saluran kuarter;
22. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPI adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi;
23. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan mendapatkan hasil guna yang lebih baik memenuhi kebutuhan;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A berasaskan kepada Pancasila.
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasilguna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih boks tersier daerah irigasi Kampung, dan irigasi pompa serta daerah reklamasi rawa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasilguna.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 3

- (1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air atau masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi Kampung, irigasi pompa dan/atau irigasi rawa yang mencakup pemilik sawah, pemilik penggarap, penggarap/penyekap/penyewa sawah, kolam ikan dari irigasi, badan usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya, baik untuk keperluan sosial maupun komersil.
- (2) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan P3A.

Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap/penyewa penyekap sawah, atau pemilik kolam/tambak ikan yang mendapatkan air dari irigasi;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan
 - c. mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi Kampung, irigasi pompa, dan jaringan irigasi reklamasi rawa.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat kesiapan masyarakat tani dan keadaan sosial budaya setempat.

Pasal 5

- (1) Petani pemakai air mengadakan musyawarah untuk membentuk P3A dan kepengurusannya.
- (2) Setelah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, maka pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh Pengurus/Ketua P3A kepada Bupati.
- (2) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status badan hukum.
- (3) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis, Pemerintah daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.
- (4) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan pengurus P3A terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ulu-ulu, Ketua Petak/Blok Kwartir atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu Kampung/kelurahan, maka ketua petak/blok kuartir sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh anggota P3A yang berdomisili pada Kampung/kelurahan yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada Kampung/kelurahan yang memiliki wilayah kerja P3A lebih kecil.
- (3) Periode kepengurusan anggota P3A diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P3A.

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk GP3A.
- (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.

(3) GP3A.....

- (3) GP3A dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota yang terdiri dari ketua-ketua sebagai wakil masing-masing P3A.

Pasal 9

- (1) Rapat organisasi P3A terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota; dan
 - b. Rapat Pengurus.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

P3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi Kampung, daerah irigasi pompa, dan daerah reklamasi rawa, agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan hasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi Kampung, irigasi pompa, dan reklamasi rawa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi Kampung, irigasi pompa, dan reklamasi rawa serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- d. membimbing dan mengawasi anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan P3A.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Rapat anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membuat dan mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - b. membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;menentukan program kerja P3A.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.
- (3) Ulu-ulu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kuarter di wilayah bloknnya.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 12

P3A berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 13

P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar IPI dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 14

- (1) P3A bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A bertanggung jawab terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

BAB IV
WILAYAH KERJA

Pasal 15

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi Kampung, daerah irigasi pompa, dan daerah irigasi reklamasi rawa.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi Kampung, irigasi pompa, dan irigasi rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier, daerah irigasi Kampung, irigasi pompa, dan reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A.
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau daerah irigasi Kampung atau irigasi pompa atau irigasi rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah Kampung/kelurahan maka petak tersier atau daerah irigasi Kampung atau irigasi pompa atau reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu P3A.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya P3A melakukan hubungan kerja dengan:

- a. instansi terkait;
- b. pemerintahan Kampung/lembaga pemberdayaan masyarakat; atau
- c. P3A dan organisasi lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap P3A merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintahan Kampung sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis organisasi dan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Tahapan pembinaan meliputi 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap sebelum pembentukan P3A; dan
 - b. tahap pengembangan P3A.
- (2) Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap:
 - a. organisasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembinaan, Bupati membentuk Tim Pembina P3A.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A itu sendiri.
- (2) Keuangan P3A bersumber dari:
 - a. Iuran Pelayanan Irigasi (IPI);
 - b. sumbangan atau bantuan; dan
 - c. usaha lain yang sah.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan keuangan, maka pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.
- (5) Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi maka pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

P3A yang sudah terbentuk sebelum adanya Peraturan ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila di dalam pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka masyarakat hukum adat harus melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750926 200012 1 003

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 60

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 60**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**